BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. PLN (Persero)

Di Indonesia perlistrikan di mulai sejak awal abad ke-19, digunakan untuk penerangan sebagai ganti lampu-lampu minyak dan lampu gas. Pada saat itu perusahaan pelistrikan yang ada di Indonesia di pegang dan diselenggarakan secara monopoli oleh perusahaan swasta Belanda. Pada awal tahun 1905, saat Indonesia masih berada pada masa penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda, perusahaan listrik di daerah Bandung mulai berdiri. Perusahaan listrik tersebut di monopoli oleh perusahaan partikelir Belanda yaitu "Bandoengsche Electicitieit Maatschappij" (BEM), yang memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan perusahaan listrik di daerah jajahannya dengan tugas membuat jaringan-jaringan listrik di kota Bandung dan sekitarnya.

Sedangkan pada tahun 1913, pengelola usaha pembangkit dan penyalur tenaga listrik dilaksanakan oleh "Land Waterkraccht Bedriif" (LWB) yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Kemudian pada tahun 1919, perusahaan BEM dihapuskan dan digantikan oleh perusahaan berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat 24 sero (saham) dengan tugas melaksanakan pengusahaan distribusi tenaga listrik di daerah Bandung dan sekitarnya. Perusahaan tersebut di beri nama GEBEO NV (Gemeanschppelij Electricteit Bedrijf Voor Bandoeng Omstroken) dan peralihan itu tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1920.

Seiring dengan kekalahan Belanda terhadap Jepang, maka pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 penguasaan dan pengusahaan pelistrikan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya secara otomatis beralih dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang pengusahaan dan distribusi listrik dilakukan oleh "Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sah" yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik dan "Seiboe Denki Djigjo Sah" yang bertugas mengelola pembangkit tenaga listrik dan

penyalurannya pada kurun waktu 1942-1943, kemudian berubah menjadi "Denki Kosha" dengan wilayah kerja seluruh wilayah pulau Jawa.

Sehubungan dengan didudukinya kembali Indonesia oleh Belanda dan pindahnya pemerintah Indonesia ke Yogyakarta pada tahun 1948, maka pengusahaan dan pendistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat dan Jakarta dikuasai kembali oleh perusahaan Belanda yaitu GEBEO NV, sedangkan untuk pembangkit dan penyalurannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL) dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1952 berdiri pula PENUDITEL (Perusahaan Negara untuk Pendistribusian Tenaga Listrik) dan akhirnya PENUPETEL dan PENUDITEL berada di bawah naungan jawatan listrik.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa Belanda, yaitu jika konsesi pengusahaannya telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik swasta tersebut di ambil alih dan digabungkan ke Jawatan Tenaga.

Kemudian pada tahun 1958, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah RI menerbitkan Undang-undang tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.18 tahun 1959 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan peraturan Listrik dan Gas (P3LG) dikenai proses pengalihan kepemilikan.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.P25/45/14 tanggal 23 September 1958, Jawatan Tenaga di ubah menjadi Perusahaan Listrik Negara. Setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik Negara (DD PLN) terbentuk, yaitu pada tahun 1959 P3LG dibubarkan.

Berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.67 tahun 1961 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) terbentuk. PLN terbentuk melalui PP No.19 tahun 1965 yang bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan umum listrik negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.1/PRT/1965 tanggal 21 Januari 1965 dan PP No.19 tahun 1965, diadakan reorganisasi PLN dimana BPU PLN di hapus dan di tingkat daerah di bentuk sususnan organisasi PLN yang di sebut PLN Eksploitasi XI, yang berkedudukan di Bandung dengan wiayah kerja seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang, Bogor, Sukabumi, dan Banten.

Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya PP No.18 tahun 1972 tentang pembentukan Perusahaan Umum Listrik Negara yang berkantor pusat di Jakarta dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No.043/PMS/1975 tanggal 9 September 1975 tentang tata kerja perusahaan-perusahaan listrik negara, maka PLN mengadakan reorganisasi dalam tugas dan wilayah di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman No.05/D.III/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975 maka PLN Eksploitasi XI di ganti namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang bertugas untuk melaksanakan dan mengusahakan distribusi listrik langsung kepada pemakai atau konsumen.

Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan PP No.19 tahun 1956 Jo, PP No.11 tahun 1956 dan PP No.30 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana termasuk dalam pasal 2 ayat (2) UU No.9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara.

Di dalam penjelasan dan pengumuman tentang Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978), Perusahaan Umum Listrik Negara yang semula bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menjadi dinaungi oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Kemudian PLN serta LMK berpindah lingkungan dari Departemen Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981).

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara khusus maka pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menetapkan UU No. 15 tahun 1985 tentang

ketenagalistrikan. Kemudian sebagai perwujudan Undang-Undang tersebut pemerintah menetpakan PP RI No. 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Dengan adanya PP RI No.23 tahun 1994 pada tanggal 16 Juli 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang termuat dalam lembaran Negara RI tahun 1994 No.34 maka bentuk Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian kemudian melalui surat keputusan direksi PT. PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Kemudian melalui surat keputusan PT. PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002 , PT. PLN (Persero) unit bisnis Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi di tubuh PLN,tanggal 20 Februari 2001. Agar lebih terarah dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, sesuai dengan Keputusan Pimpinan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat No.145 K/021/PD III/2000 tanggal 1 Desember maka PT. PLN (Persero) Rayon Timur berubah menjadi UPP (Unit Pelayanan Pelanggan) Bandung Timur. Seperti halnya PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur, PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur secara struktur masih berada dalam kendali PT. PLN (Persero) Cabang Bandung. Saat ini PLN Distribusi Jawa Barat mempunyai 15 (Lima Belas) cabang, 1 Bengkel Distribusi,yang bila di perinci adalah sebagai berikut:

1. Cabang Cirebon
2. Cabang Tasikmalaya
3. Cabang Cianjur
4. Cabang Sukabumi
5. Cabang Bogor
6. Cabang Banten

7. Cabang Garut
8. Cabang Purwakarta
9. Cabang Cimahi
10. Cabang Bandung
11. Cabang Majalaya
12. Cabang Bekasi
13. Cabang Depok
14. Cabang Sumedang
15. Cabang Karawang
16. Unit Pengatur Distribusi,dan
17. Kantor Distribusi.

2.2. Struktur Organisasi

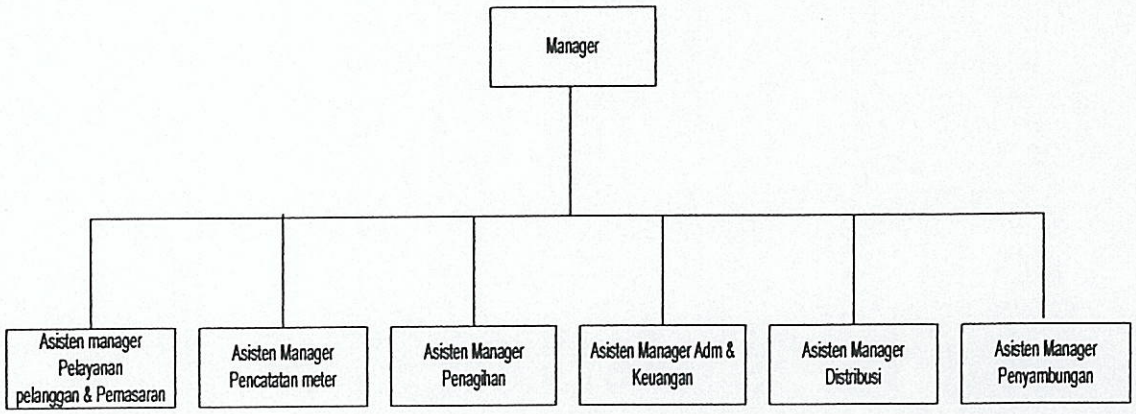
Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

PT. PLN (Persero) merupakan unsur pelaksana dari pembagian tugas pokok dari fungsi Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun struktur organisasi yang ada pada PT. PLN (Persero) dipimpin oleh Direksi Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan dan Energi serta lima orang Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Strukrur organisasi yang terdapat pada PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur dikepalai oleh seorang Manajer dan dibantu oleh enam orang Asisten Manajer yang terdiri dari :

a. Asisten Manager Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran (PP & SAR)
b. Asisten Manager Administrasi dan Keuangan.
c. Asisten Manager Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening.
d. Asisten Manager Distribusi.
e. Asisten Manager Penyambungan.

Gb. Struktur Organisasi PT.PLN (Persero)
Unit Pelayanan Pemasaran Bandung Timur



sumber : PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur

2.3 Deskripsi Jabatan (Job Descripton)

Adapun uraian tugas Manajer dan beberapa Asmen manager tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Manajer

Tugas Manajer adalah mengawasi mengawasi kegiatan operasional, meliputi kegiatan asisten manajer pelayanan pelanggan dan pemasaran (PP&SAR), administrasi keuangan, pembacaan meter dan pembuatan rekening, asmen distribusi, dan penyambungan.

b. Asisten Manager Pelayanan Pelanggan & Pemasaran (PP & SAR)

Melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan yang mencakup bidang-bidang pemasaran, penyambungan dan penagihan. Seperti memberikan pelayanan pelanggan tambah daya, perubahan daya, pasang baru, mutasi data pelanggan, survei data pelanggan, mencetak kartu induk data pelanggan. Pengolahan data dan pemakaian tenaga listrik dijadikan bukti pembayaran bagi pelanggan yang merupakan pelayanan administrasi kepada pelanggan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh juru utama.

c. Asisten Manager Penagihan

Melaksanakan kegiatan perusahaan dan kebijakan pimpinan yang mencakup bidang perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan. Seperti pelayanan membayar rekening ,mutasi rekening antar satuan, pelayanan pembayaran rekenung giralisasi,pembuatan perintah pemutusan, pendistribusian rekening listrik ke payment point. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik& piutang lain).

d. Asisten Manager Administrasi dan Keuangan.

Melaksanakan administrasi perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan pimpinan yang mencakup bidang-bidang kepegawaian, anggaran, dan keuangan, akuntansi, rumah tangga dan umum dengan menggunakan metode serta data-data yang akurat untuk kemudian dibuat suatu laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Asmen Administrasi dan Keuangan dibantu oleh beberapa juru utama.

d. Asisten Manager Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening.

Melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan pimpinan yang mencakup biadang pelaksanaan, persiapan dan pengendalian pada kegiatan pencatatan dan perekam angka kedudukan meter atau alat ukur pada setiap pelanggan ,serta pembacaan dan pencatatan penunjukan saklar waktu. Di samping itu juga bagian Pencatatan Meter dan Pembuatan Rekening ini melaksanakan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengandalian dalam kegiatan pembuatan rekening listrik seluruh pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

e. Asisten Manager Distribusi.

Melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan pimpinan, mencakup bidang perencanaan, operasi dan pemeliharaan distribusi dengan menggunakan metodologi yang rasional dan data-data yang akurat untuk kemudian dibuat suatu laporan yang sesuai dengan kebutuhan bagian distribusi. Di samping itu bagian distribusi memberikan pelayanan distibusi penerangan listrik pedesaan sesuai dengan permintaan sebagai usaha

pemerataan kebutuhan tenaga listrik. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa juru utama.

f. Asisten Manager Penyambungan

Melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan pimpinan yang mencakup bidang pelayanan permintaan penyambungan baru, perubahan daya, permintaan ganti nama pelanggan, permintaan ganti tarif dan penyambuingan sementara serta pelayanan permintaan berhenti sebagai pelanggan PT. PLN (Persero). Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa juru utama.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahan

Kegiatan utama PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan Pemasaran Bandung Timur adalah menjual produk berupa energi listrik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tanggal 28 mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2), "Sifat dan Usaha PLN adalah menyediakan listrik bagi kepentingan umum sekaligus mengumpul keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan PLN".

Maksud didirikannya PLN adalah mengusahakan penyediaan listrik dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

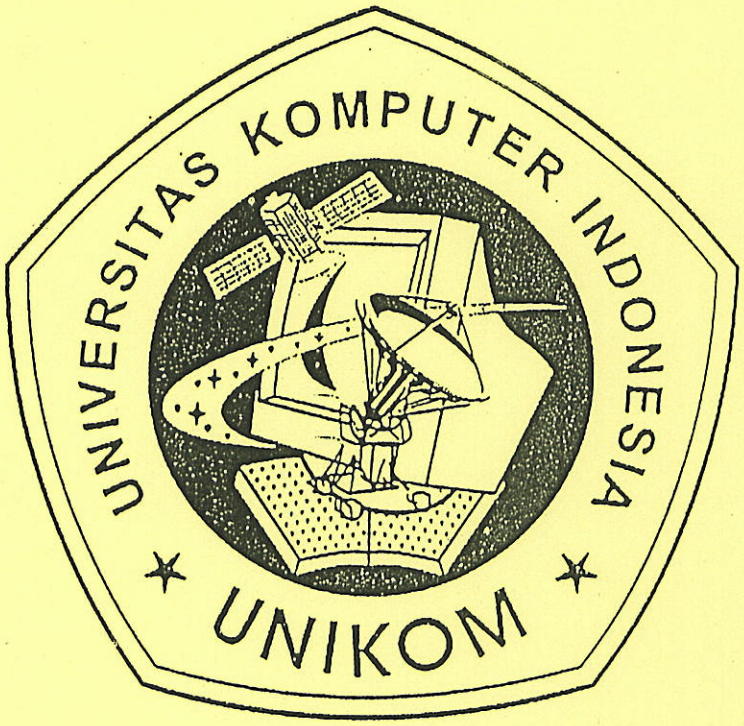
1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendorong peningkatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi.
4. Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka listrik yang dijual kepada pelanggan dibagi dalam beberapa golongan tariff, yaitu :

1. Tarif S (kepentingan sosial).
2. Tarif R (rumah tangga kecil & besar).
3. Tarif B (Bisnis).

4. Tarif I (Industri).
5. Tarif F (Pemerintah dan Penerangan jalan umum).

Sedangkan laporan usaha PLN sendiri ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tanggal 17 Mei 1990 pasal 6 ayat (1) (2) dan (3), "Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjadinya kesalamatan, kekayaan Negara, PLN menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai ke pemakaian". Dengan persetujuan menteri, PLN dapat diberi tugas pekerjaan usaha penunjang penyediaan tenaga listrik.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM